



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 515
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 515 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penetapan besaran tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 515 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 200);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 515 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2023;

2. Berita Acara Hasil Evaluasi atas Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 515 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA TAHUN 2023.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sumedang Nomor 515 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Diktum KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Bulan Januari Tahun 2023 atas kinerja Bulan Desember Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 482 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 267 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 482 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2022.

2. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Diktum KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sumedang Nomor 482 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 267 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumedang Nomor 482 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3. Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 515 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja Tahun 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 515 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA TAHUN 2023

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA TAHUN 2023

1. SEKRETARIAT DAERAH

Tabel 1.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	15	60.000.000,00				
2	14	28.500.000,00				
3	13	20.500.000,00				
4	12	17.600.000,00			12	12.200.000,00
5					11	11.300.000,00
6					10	8.800.000,00
7	9	8.300.000,00			9	8.300.000,00
8					8	5.500.000,00
9			7	3.800.000,00	7	4.600.000,00
10			6	3.500.000,00	6	3.800.000,00
11			5	3.200.000,00	5	3.200.000,00
12			4	2.800.000,00		

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
13			3	2.500.000,00		
14			2	2.200.000,00		
15			1	1.900.000,00		

Tabel 1.2.

Besaran Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Bagi Jabatan Fungsional pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksana Sebagai Kelompok kerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hasil Penyetaraan Jabatan, Bendahara, dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1	9	8.500.000,00			9	8.500.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD serta Jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa hasil Penyetaraan Jabatan
2					8	6.882.000,00	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
3			7	4.600.000,00			Pokja UKPBJ
4			7	4.100.000,00			Bendahara
5			6	4.200.000,00			Pokja UKPBJ
6			6	4.070.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD
7			5	3.700.000,00			Pokja UKPBJ

2. INSPEKTORAT DAERAH

Tabel 2.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	14	27.700.000,00				
2	12	17.600.000,00			12	10.400.000,00
3	11	13.500.000,00			11	9.300.000,00
4					10	8.200.000,00
5	9	8.200.000,00			9	7.500.000,00
6					8	5.500.000,00
7			7	3.700.000,00	7	4.500.000,00
8			6	3.400.000,00	6	3.500.000,00
9			5	3.100.000,00	5	3.100.000,00
10			4	2.800.000,00		
11			3	2.500.000,00		
12			2	2.200.000,00		
13			1	1.900.000,00		

Tabel 2.2
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
Bagi Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan
Jabatan, Bendahara, dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1					12	12.200.000,00	Auditor dan P2UPD
2					11	10.800.000,00	Auditor dan P2UPD
3					10	8.600.000,00	Auditor dan P2UPD
4	9	8.200.000,00			9	8.200.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Auditor, P2UPD dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan
5					8	6.882.000,00	Auditor dan P2UPD
6					7	5.700.000,00	Auditor
7					6	4.600.000,00	Auditor
8			7	4.100.000,00			Bendahara
9			6	4.070.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH, BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 3.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	14	27.700.000,00				
2	12	17.600.000,00			12	10.400.000,00
3	11	11.300.000,00			11	9.300.000,00
4					10	8.200.000,00
5	9	7.800.000,00			9	7.500.000,00
6					8	5.500.000,00
7			7	3.700.000,00	7	4.500.000,00
8			6	3.400.000,00	6	3.500.000,00
9			5	3.100.000,00	5	3.100.000,00
10			4	2.800.000,00		
11			3	2.500.000,00		
12			2	2.200.000,00		
13			1	1.900.000,00		

Tabel 3.2

Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi Jabatan Fungsional Analis SDM, Asesor, Widyaiswara, Perencana, Peneliti, Analis Data Ilmiah dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Jabatan Fungsional Perencana hasil Penyetaraan Jabatan, Kuasa BUD, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1					12	12.200.000,00	1. Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, Asesor, Widyaiswara pada BKPSDM. 2. Jabatan Fungsional Perencana, Peneliti, Analis Data Ilmiah pada BAPPPEDA; dan 3. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada BKAD dan BAPENDA.
2					11	10.000.000,00	
3					10	8.600.000,00	
4					9	7.800.000,00	
5					8	5.500.000,00	
6					7	4.500.000,00	
7					6	3.500.000,00	
8					5	3.100.000,00	
9	11	14.400.000,00					Kepala Bidang Perbendaharaan pada BKAD Sebagai Kuasa BUD
10	9	8.100.000,00			9	8.100.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Jabatan Fungsional Perencana hasil Penyetaraan Jabatan pada BKAD dan BAPENDA dan Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan pada BKPSDM dan BAPPPEDA
11			7	4.200.000,00			Bendahara Penerimaan PPKD
12			7	4.100.000,00			Bendahara
13			6	4.070.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD pada BKAD dan Bapenda
14			6	3.700.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD pada BKPSDM dan BAPPPEDA

4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tabel 4.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	14	22.800.000,00				
2	12	14.600.000,00			12	10.400.000,00
3	11	10.400.000,00			11	9.300.000,00
4					10	8.200.000,00
5	9	7.500.000,00			9	7.500.000,00
6					8	5.500.000,00
7			7	3.200.000,00	7	4.500.000,00
8			6	2.900.000,00	6	3.500.000,00
9			5	2.600.000,00	5	2.800.000,00
10			4	2.300.000,00		
11			3	2.000.000,00		
12			2	1.600.000,00		
13			1	1.400.000,00		

Tabel 4.2
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Jabatan Fungsional Perencana Hasil Penyetaraan Jabatan, Bendahara, dan
Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1	9	7.800.000,00			9	7.800.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Jabatan Fungsional Perencana Hasil Penyetaraan Jabatan
2			7	3.600.000,00			Bendahara
3			6	3.410.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

5. SEKRETARIAT DPRD, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAN DINAS LAINNYA

Tabel 5.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	14	22.000.000,00				
2	12	13.500.000,00			12	8.500.000,00
3	11	9.300.000,00			11	6.700.000,00
4					10	5.900.000,00
5	9	5.600.000,00			9	5.600.000,00
6	8	4.400.000,00			8	4.100.000,00
7			7	2.900.000,00	7	3.600.000,00
8			6	2.600.000,00	6	3.000.000,00
9			5	2.300.000,00	5	2.600.000,00
10			4	2.000.000,00		
11			3	1.800.000,00		
12			2	1.600.000,00		
13			1	1.400.000,00		

Tabel 5.2

Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara bagi Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD,
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi Program SKPD, Jabatan Fungsional
Perencana Hasil Penyetaraan Jabatan Bendahara, dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1	11	11.500.000,00					Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD
2	9	5.900.000,00			9	5.900.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Kepala Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi Program SKPD, dan Jabatan Fungsional Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah hasil Penyetaraan Jabatan
3			7	3.250.000,00			Bendahara
4			6	3.200.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

6. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tabel 6.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	13	18.300.000,00				
2					12	8.500.000,00
3					11	6.700.000,00
4					10	5.900.000,00
5	9	5.600.000,00			9	5.600.000,00
6					8	4.100.000,00
7			7	2.900.000,00	7	3.600.000,00
8			6	2.600.000,00	6	3.000.000,00
9			5	2.300.000,00	5	2.600.000,00
10			4	2.000.000,00		
11			3	1.800.000,00		
12			2	1.600.000,00		
13			1	1.400.000,00		

Tabel 6.2
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
Bagi Sekretaris BPBD/Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Bendahara, dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1	9	6.300.000,00					Sekretaris BPBD/ Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
2			7	3.250.000,00			Bendahara
3			6	3.200.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

7. KECAMATAN DAN KELURAHAN

Tabel 7.1
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	12	16.300.000,00			12	8.500.000,00
2	11	9.300.000,00			11	6.700.000,00
3					10	5.900.000,00
4	9	5.400.000,00			9	5.600.000,00
5	8	5.000.000,00			8	4.100.000,00
6			7	2.900.000,00	7	3.600.000,00
7			6	2.500.000,00	6	3.000.000,00
8			5	2.100.000,00	5	2.600.000,00
9			4	2.000.000,00		
10			3	1.800.000,00		
11			2	1.600.000,00		
12			1	1.400.000,00		

Tabel 7.2

Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Bagi
Lurah, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Kepala Seksi pada Kecamatan, SKPD, Bendahara, dan Pengelola Pemanfaatan BMD pada
SKPD

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL		KETERANGAN
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	
1	9	6.100.000,00					Lurah
2	9	5.400.000,00			9	5.400.000,00	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
3	8	5.400.000,00					Kepala Seksi pada Kecamatan
4			7	2.900.000,00			Bendahara
5			6	2.860.000,00			Pengelola Pemanfaatan BMD pada SKPD

8. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

Tabel 8
Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara

NO	JABATAN STRUKTURAL		JABATAN PELAKSANA		JABATAN FUNGSIONAL	
	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)	KELAS JABATAN	BESARAN TPP (Rp)
1	12				12	2.800.000,00
2	11				11	2.500.000,00
3	10				10	2.200.000,00
4	9	3.300.000,00			9	1.900.000,00
5	8	2.800.000,00			8	1.600.000,00
6			7	1.600.000,00	7	1.300.000,00
7			6	1.400.000,00	6	1.000.000,00
8			5	1.200.000,00	5	700.000,00
9			4	1.000.000,00		
10			3	800.000,00		
11			2	700.000,00		
12			1	600.000,00		

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR